



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/691/413.107/SK/2007

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

ALHIKMAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 05/E-14/PAUD/XI/2006
Tanggal : 05 Nopember 2006
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga MUSLIMAT dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : MUSLIMAT
Alamat : Desa Gempolmanis, Kecamatan Sambeng,
Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : AL HIKMAH
Alamat : Desa Gempolmanis, Kecamatan Sambeng,
Kabupaten Lamongan
- Didirikan Pada tanggal : 31 Juli 2006

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 28 Pebruari 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan


Drs. H. MUSTOFA NUR, MM,
Pembina Tk. I
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Sambeng**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **MUSLIMAT**